

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 60 TAHUN 2013**

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 60 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, peraturan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
11. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara atau pegawai bukan Bendahara/pengguna/kuasa pengguna/penyimpan/pengurus barang yang merugikan Keuangan/Barang daerah.
14. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
15. Tuntutan Ganti rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara Saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
17. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945 dan pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
21. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan semua pegawai negeri sipil.
22. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
  - a. Pegawai Daerah;
  - b. Pegawai Perusahaan Daerah;
  - c. Pekerja Daerah.
23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
24. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
25. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI dan/atau Inspektorat Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Inspektorat.

26. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
27. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
28. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
29. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
31. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
32. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
33. Surat keputusan Pembebanan sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.



34. Surat keputusan Pencatatan adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian Daerah sementara tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
35. Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
36. Keberatan adalah upaya Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan/atau pegawai bukan Bendahara dan/atau Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
37. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah.
38. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
39. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
40. Upaya damai adalah penyelesaian tuntutan yang dilakukan oleh Lembaga yang mempunyai fungsi Pengawasan Daerah dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
41. Tuntutan Ganti Rugi Biasa adalah penyelesaian tuntutan apabila tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.
42. Penyelesaian kerugian barang daerah adalah penggantian atas kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
43. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses tuntutan Kerugian Daerah untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui alamatnya.

BAB II  
INFORMASI DAN VERIFIKASI  
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 2

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan BPK RI;
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan kepala OPD;  
dan
- d. perhitungan *ex officio*.

Bagian Kedua

Verifikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Kepala OPD membentuk tim ad hoc untuk memverifikasi kerugian Daerah yang terjadi pada OPD yang bersangkutan.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi atas informasi kerugian Daerah pada OPD yang bersangkutan.
- (3) Kepala OPD melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Atasan langsung bendahara atau Kepala OPD wajib melaporkan setiap kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK RI tentang kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Paragraf 2

### Tuntutan Perbendaharaan

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti laporan kerugian Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.
- (2) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
- a. keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. berita acara pemeriksaan kas;
  - c. register penutupan buku kas;
  - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
  - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (3) TPKD mencatat kerugian Daerah dalam daftar kerugian Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) TPKD melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Atas dasar laporan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## Pasal 7

- (1) Selama dalam proses verifikasi, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan bendahara pengganti ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan kepala OPD.

## Paragraf 3

## Tuntutan Ganti Rugi

## Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang mengetahui dugaan terjadinya kerugian daerah wajib melaporkannya kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dugaan terjadinya kerugian daerah dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Lembaga Pengawasan Internal melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat temuan kerugian daerah, maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada TPKD untuk ditindaklanjuti.

BAB III  
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilakukan melalui mekanisme:

- a. SKTJM;
- b. pembebanan kerugian daerah sementara;
- c. penetapan batas waktu;
- d. pembebanan kerugian daerah;
- e. pelaksanaan keputusan pembebanan;
- f. penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan ex-officio; dan
- g. laporan pelaksanaan keputusan pembebanan dan pencatatan.

Paragraf 2

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Bupati memerintahkan TPKD agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara harus sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Pasal 11

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, dalam bentuk dokumen sebagai berikut :
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;

- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
  - (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa keuangan menerbitkan keputusan pembebanan.
  - (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah, TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Bendahara tidak dapat mengganti kerugian daerah, TPKD dapat menjual menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 13

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

## Pasal 14

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), TPKD menerbitkan rekomendasi kepada Bupati untuk menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian Daerah.

## Pasal 15

Dalam hal kasus kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM dibuat dan ditandatangani Bendahara dihadapan pemeriksa.

## Paragraf 3

## Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

## Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, dengan ketentuan dalam hal penerapan SKTJM tidak dapat memperoleh atau menjamin pengembalian kerugian Daerah, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bentuk dan isi keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Pasal 17

- (1) keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai kekuatan hukum untuk dilakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 18

- (1) Keputusan Penetapan Batas Waktu dilakukan dalam hal :

- a. TPKD tidak menerima Hasil Verifikasi Kerugian Daerah;
- b. berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bendahara tidak melaksanakan SKTJM.

- (2) Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala OPD, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, dan tanda terima dari Bendahara.

- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada TPKD oleh atasan langsung bendahara atau kepala OPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan Penetapan Batas Waktu diterima bendahara.

- (3) Bentuk dan isi Keputusan Penetapan Batas Waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 19

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas Keputusan Penetapan Batas Waktu kepada TPKD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Keputusan Penetapan Batas Waktu yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dengan tembusan kepada Bupati.



## Pasal 20

- (1) TPKD menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 19.
- (2) Apabila dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat keberatan dari bendahara TPKD tidak mengeluarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka keberatan yang diajukan bendahara dinyatakan diterima.

## Paragraf 5

## Pembebanan Kerugian Daerah

## Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah ditetapkan oleh TPKD, apabila:
  - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui;
  - b. Keberatan yang diajukan Bendahara ditolak; dan
  - c. Kerugian daerah belum sepenuhnya diganti dan telah melampaui jangka waktu sejak ditandatanganinya SKTJM, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Bendahara dapat mengajukan keberatan Kepada BPK melalui Bupati dalam batas waktu 40 hari sejak ditandatanganinya SKTMJ.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Pasal 22

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala OPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara, pengampu atau ahli warisnya diterima oleh TPKD, maka diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## Paragraf 6

## Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

## Pasal 24

- (1) Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak mendahului.
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

## Pasal 25

- (1) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Hasil penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului untuk mengganti kerugian daerah.
- (4) Selama proses penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Bendahara setiap bulan sampai kerugian daerah lunas.

## Pasal 26

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diatur lebih lanjut Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

## Pasal 27

- (1) Bupati mengupayakan pelunasan kerugian daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Bendahara setiap bulan sampai lunas, dalam hal bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal bendahara memasuki masa pensiun dan belum melunasi kerugian daerah, maka taspen yang menjadi hak bendahara diperhitungkan untuk mengganti kerugian Daerah dan dicantumkan dalam keterangan penghentian pembayaran.

## Paragraf 7

Penyelesaian Kerugian Daerah yang bersumber dari  
Perhitungan Ex Officio  
Pasal 28

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 27, berlaku terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Dalam hal pengampu atau ahli waris Bendahara bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Kerugian Daerah.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau ahli waris, terbatas pada harta kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari Bendahara.

Paragraf 8  
Laporan Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Dan  
Pencatatan  
Pasal 29

TPKD menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Pelaksanaan Keputusan Pembebanan dan dilampiri dengan bukti setor.

Pasal 30

- (1) Keputusan pencatatan dilakukan dalam hal:
  - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga.
  - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan pencatatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilakukan melalui mekanisme:

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi biasa;
- c. penyelesaian kerugian barang daerah; dan
- d. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai

Pasal 32

- (1) Penyelesaian TGR diutamakan dengan upaya damai oleh pegawai/ahli waris baik dengan membayar sekaligus (tunai) atau melalui angsuran.
- (2) Apabila upaya damai dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa Menjual Jaminan

- (4) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutan untuk menutupi kekurangan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai dilakukan oleh TPKD

Paragraf 3  
Tuntutan Ganti Kerugian  
Pasal 33

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak berhasil, maka dilaksanakan proses TGR Biasa
- (2) Proses TGR Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan tertulis Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja yang diberikan kepada pelaku untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Apabila pegawai tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, TPKD melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan pembebanan dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, dan dapat mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

- (6) Terhadap Keputusan Bupati tentang Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai dapat mengajukan banding kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima Keputusan Pembebanan.
- (7) Jika banding atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan keputusan peninjauan kembali

Paragraf 3  
penyelesaian kerugian barang daerah  
Pasal 35

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang
- (2) Penggantian kehilangan barang daerah berupa kendaraan bermotor baik di darat maupun di atas air, berdasarkan nilai taksiran harga kendaraan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun, dan disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penggantian kerugian barang daerah dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak atau tidak bergerak dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan penilaian konsultan penilai atau Tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 4  
Pencatatan  
Pasal 36

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika TGR belum dapat dilaksanakan karena Pegawai meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau pegawai melarikan diri dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau pegawai melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB IV  
PENGHAPUSAN

Pasal 37

- (1) Pegawai bukan bendahara atau ahli waris/keluarga terdekat/Pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan TPKD untuk melakukan penelitian, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menerbitkan Keputusan untuk menghapus Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penghapusan dapat dilakukan terhadap kerugian daerah akibat force majeure, dan terhadap Pegawai bukan bendahara tidak dapat dikenakan penuntutan apabila kerugian daerah tersebut terjadi karena:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
  - b. Proses alami seperti membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan menguap

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 60



**BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANDUNG**

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bandung  
Melalui ;  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Dari : Kepala Bagian Hukum

Nomor :

Tanggal :

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah

---

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 188.342/920/DPPK tanggal 25 Oktober 2013 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, yang telah memberikan penjelasan bahwa dasar penerbitan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pokok nota dinas adalah Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah yang menyatakan peraturan pelaksanaan peraturan daerah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan daerah

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan bersama ini kami lampirkan Rancangan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah, yang telah dibahas dan diteliti oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih.

Mengetahui,

**ASISTEN PEMERINTAHAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**H. YUDHI HARYANTO, SH, SP.1**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640112 199012 1 001**

**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**